

PENGARUH PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN DI DESA UJONG KUTA BATEE

Cut Nur Asimah, Azwarfajri, Nofal Liata.

Program Studi Sosiologi Agama, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
Banda Aceh.

Email: 180305027@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh pernikahan dini dan perceraian, bertujuan untuk melihat bagaimana pemahaman masyarakat tentang pernikahan dini dan mengetahui pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di desa ujung kuta batee Kabupaten Aceh Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa menikah di usia muda bukan hal yang mudah. Belum menghabiskan waktu masa muda seperti pada umumnya. Dan pernikahan tersebutpun bukan atas keinginan tetapi atas kehendak perjodohan orang tua. Selain itu masih belum bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat pada umumnya setelah menikah. Jika dirinci secara sistematis ada dua faktor besar yang menyebabkan keretakan keluarga bagi pasangan pernikahan dini yakni : Faktor internal yaitu perlakuan marah, kecurigaan suami atau istri, bahwa salah satu diantara mereka diduga berselingkuh, kurang berdialog atau berdiskusi tentang masalah keluarga. Sedangkan faktor eksternal antara lain : Campur tangan pihak ketiga dalam masalah keluarga, persoalan ekonomi, perbedaan usia, keinginan memperoleh anak, pasangan yang tidak memiliki kekompakan dalam mengatur keuangan, tidak sesuai realitas yang di harapkan setelah menikah, dan persoalan prinsip hidup yang berbeda. Semua faktor ini menimbulkan suasana meruntuhkan kehidupan rumah tangga. Bagi pasangan pernikahan dini perceraian setidaknya dapat menimbulkan kekacauan jiwa meski mungkin ini tidak terlalu jauh.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Perceraian, Faktor Penyebab.

Abstract

This study examines the impact of early marriage and divorce, aiming to explore public understanding of early marriage and assess its influence on divorce rates in Ujung Kuta Batee Village, North Aceh Regency. The research employs a qualitative approach with a field study design. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The findings indicate that marrying at a young age is not easy, as it limits individuals from experiencing their youth as commonly

expected. Furthermore, such marriages are often arranged by parents rather than based on personal choice. After marriage, young couples frequently struggle to adapt to societal expectations. Systematically, two major factors contribute to family breakdown among early marriage couples. The first is internal factors, including anger, suspicion of infidelity, and a lack of communication or discussion about family matters. The second is external factors, such as third-party interference, economic difficulties, age differences, the desire to have children, financial mismanagement, unmet expectations after marriage, and differing life principles. These factors collectively create an environment that weakens marital stability. For couples who marry at a young age, divorce can lead to psychological distress, although the severity may vary.

Keywords: Early Marriage, Divorce, Causal Factors.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah rumah bagi berbagai daerah, baik perkotaan maupun pedesaan, di mana pernikahan muda merupakan fenomena umum. Fakta bahwa fenomena sosial seperti pernikahan dini terus berlangsung baik di kota-kota besar maupun pedesaan menunjukkan betapapun sederhananya pola pikir masyarakat. Kehidupan keluarga dan taraf hidup sumber daya manusia Indonesia akan terkena dampak dari fenomena ini. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang efektif menerapkan syariat Islam dengan memberikan posisi yang baik bagimasyarakat Serambi Mekkah, dan keunikan tersebut ada pada urusan agama. Syariat Islam merupakan bagian integral dari budaya dan tradisi Aceh.(Ali Geno,"2014)

Keluarga merupakan anggota inti pertama yang menjadi pelindung dan penenang dalam rumah yang terdiri orang tua dan keluarga kandung. Di mana dituntut untuk mampu dalam menanamkan peranan sesuai dengan kedudukannya.Pola asuh adalah interaksi antara orang tua dan anak-anaknya untuk membantu mereka tumbuh sesuai dengan norma-norma sosial dengan membimbing, mendisiplinkan, dan mendidik mereka. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dalam konteks masyarakat, pengasuhan anak merupakan syarat yang mendasar. Misalnya, interaksi ibu dengan anaknya paling efektif untuk menumbuhkan rasa kedekatan dan berdampak pada tumbuh kembang anak. Interaksi juga dapat mengarahkan dan mengontrol perilaku anak-anakini, serta bagaimana mereka memandang perkembangan mereka sendiri. (Malahayati 2017)

Pernikahan usia muda merupakan suatu bentuk pelarian dari kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga dan pernikahan "yatim dan piatu" anak-anak yang kehilangan wali atau penanggung jawab seperti orang tua atau keluarganya. Alasan lainnya adalah ketakutan akan zina, dosa lantaran melakukan hubungan sebelum pernikahan, mempercepat pernikahan anak, karena dorongan orang tua yang khawatir, pandangan negatif dari masyarakat atau alasan kaum remaja itu sendiri untuk menikah. Dalam kasus kehamilan remaja, pernikahan anak sering kali dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar, namun justru membatasi agensi remaja.

Berkesinambungannya antara sebab dan akibat pernikahan anak seperti kurangnya pendidikan yang sering menjadi sebab akibat pernikahan anak. Anak-anak perempuan tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka karena kurangnya akses, biaya, dan pandangan masyarakat sekitar. Namun anak perempuan yang dapat melanjutkan sekolah mungkin berakhir dengan kehamilan yang tidak diinginkan jika anak perempuan tersebut tidak bisa menjaga pergaulan sosialnya atau relasi yang tidak cocok di mata keluarganya dan di paksa meninggalkan sekolah lalu di nikahkan.(Prabantari 2016)

Menikah dini menutup pintu kesempatan dalam berpendidikan. Kemiskinan,seperti halnya pendidikan. Dapat menjadi motivasi atau alasan yang mendasari keputusan keluarga untuk menikahkan putri mereka,namun pada saat yang sama kemiskinan dapat juga menjadi akibat dari pernikahan dini,sembari melestarikan kemiskinan antargenerasi.(Mies Grijns, 2018) Khususnya di aceh di desa ujung kuta batee masyarakatnya berpikir bahwa anak perempuan meskipun sekolah jauh jauh tetapi menikah dan jadi irt jug. Padahal dengan adanya pendidikan perempuan akan dapat mendidik anak dan berpikiran lebih terbuka yang tentunya dapat meningkatkan kualitas keturunan menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di desa pernikahan dini terjadi karena faktor dalam dan luar rjadi karena pengaruh orang tua, sosial, ekonomi orang tua,wilayah atau lingkungan,kebudayaan, pengambilan keputusan yang tidak tepat,pengaruh informasi dan pergaulan bebas.

Stabilitas rumah tangga dapat dipengaruhi secara negatif oleh pernikahan dini karena sejumlah alasan. Hal ini sejalan dengan kekurangan ketahanan suami istri baik fisik, materi, maupun mental. Kesiapan setiap calon mempelai sangat menentukan dalam memulai suatu keluarga karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai akibat menurut hukum perdata , termasuk hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Perkawinan juga berfungsi untuk melegitimasi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Karena psikologinya yang belum matang, pernikahan muda mau tidak mau akan menimbulkan banyak masalah yang tidak terduga. Karena usia pernikahan yang masih muda, tidak jarang pasangan mengalami keretakan dalam kehidupan rumah tangganya.

METODE

Pada kajian ini dilakukan penelitian lapangan (field research) di Desa Ujung kuta bate'e, Kecamatan Murah mulia, Kabupaten Aceh utara. Peneliti menggunakan metode kualitatif, dengan menggambarkan dan mennganalisis data informasi yang ada berdasarkan fakta di lapangan. Adapun objek yang diambil dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat percerain di desa ujung kuta batee. Informan dalam penelitian kualitatif ini terdiri atas kepala desa (*keuchik*), sekdes (sekretaris desa), kepala Kantor Urusan Agama, tokoh adat (*tuha peut*), dua orang informan dari pemuda laki-laki desa, dua orang dari perempuan desa, dua masyarakat desa, dan 4 responden pelaku pernikahan dini dengan berbagai kasus. Sumber dadat tang di gunakan, data primer hasil wancara

dan sekunder hasil Melalui buku-buku atau literatur, artikel, *browsing* via internet.Wulan Tisna, "Fenomena Dan Perkembangan Gam Sebagai Identitas Sosial Pasca Damai (Studi Kasus Di Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya)," Skripsi, 2021, hal:21. Teknik pengumpulan data menggunakan *Observasi*, *Interview* atau wawancara, dan Dokumentasi. (Ummu Kalsum 2017)(Ummu Kalsum 2017)(Ummu Kalsum 2017)(Ummu Kalsum 2017)(Ummu Kalsum 2017)(Ummu Kalsum 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Utama Pernikahan Dini

Isu perkawinan anak telah lama menjadi perdebatan di kalangan umat Islam. Dalam rangka memobilisasi perempuan untuk mendukung atau menentang perkawinan anak, perbedaan tersebut kini semakin meluas, mencakup berbagai isu, dan melibatkan banyak pihak termasuk organisasi keagamaan, lembaga pemerintah, dan media. Banyak juga ahli yang menawarkan pandangannya, baik positif maupun negatif.

Faktor diri sendiri di mana mereka akhirnya setuju melanjutkan hubungan di jenjang pernikahan karena sudah saling mengenal dan mencintai serta faktor lingkungan di mana pernikahan dini masih dianggap wajar merupakan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta angka putus sekolah, perceraian, dan perpisahan rumah tangga semuanya terpengaruh.Baik di pedesaan maupun perkotaan, masyarakat memainkan peran penting dalam pengembangan hubungan sosial. Masyarakat adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mempromosikan kemakmuran keseluruhan. Namun untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada dalam konteks lingkungan masyarakat, termasuk pernikahan dini, peran anggota masyarakat sangat penting untuk memecahkan dan memberikan solusi. Kejadian dan masalah yang tidak terduga sering terjadi dalam kehidupan sosial, dan masyarakat terkadang tidak tertarik atau bahkan memilih untuk tidak peduli menghadapinya.(Indra Fauzi, 2020)

Karena penyebab pernikahan dini sehingga kepadatan penduduk yang mengakibatkan sulitnya lapangan perekonomian. Banyak kasus di lapangan yang memutuskan menikah di usia muda karena sulit dalam mencari lapangan kerja, dengan menikah akan dibantu oleh pihak orang tua wanita dengan memberikan sawah untuk mencari nafkah dan menjauhkan diri dari zina. Tidak jauh berbeda dengan fenomena sosial lainnya di Indonesia bahwa pernikahan dini merupakan hal yang biasa terjadi karena perilaku remaja dan keadaan ekonomi orang tua. Selain itu, masih ada ekspektasi sosiokultural bahwa seorang perempuan harus berusia minimal 16 tahun sebelum dapat menikah secara sah. Orang tua sangat khawatir bahwa begitu anak mereka mencapai usia itu, dia akan menjadi bahan pembicaraan di kota sebagai gadis yang tidak laku dan akan diolok-olok sebagai perawan tua.

Karena tingginya angka pernikahan dini, anak-anak muda pada akhirnya akan kekurangan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk

mencari pekerjaan. Hal ini akan berdampak pada pendidikan mereka. Namun, mentalitas anak usia dini atau dewasa muda kurang tersaring dan mudah terombang-ambing oleh hal-hal yang terjadi dengan cepat. Akibatnya, banyak anak muda yang sulit beradaptasi dengan lingkungannya. (indah 2016).

1. Memilih Menikah Di Usia Muda

Seperti yang kita ketahui pernikahan bukanlah hal yang indah seperti yang di bayangkan oleh para anak muda-mudi di dalam film-film, melaikan menjaga dan menurunkan ego masing-masing untuk menjaga kerukunan dalam rumah tangga biasanya pernikahan ini terjadi karena faktor pergaulan bebas dan lain-lain. Karena hasil survei di lapangan adalah bertempat di desa ujung kuta bate maka mereka melakukan pernikahan dini karena faktor ekonomi orang tua, budaya yang ada di masyarakat, pengaruh informasi, perjodohan, dan saling suka.

Salah satu contoh memilih menikah daripada melanjutkan Pendidikan, karena kalaupun mereka ingin bersekolah, orang tuanya tidak memiliki biaya yang cukup untuk menyekolahkannya. Pola fikir masyarakat Desa Ujung kuta bate'e, Kecamatan Murah mulia masih terlalu awam yaitu pendidikan terlalu tinggi itu tidak baik, ditakutkan ketikan sudah selesai tidak ada yang mau menjadi pasangan sebagai istri disebabkan, padahal itu tergantung pada pilihan anaknya.

Pendidikan yang rendah adalah yang sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua maupun si anak sendiri. Suatu masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi pasti akan berpikir dua kali untuk menikah dan menganggap bahwa pernikahan adalah hal yang kesekian. Berbeda dengan masyarakat yang pendidikannya masih rendah, mereka akan mengutamakan pernikahan karena hanya dengan cara tersebut mereka dapat mengisi kekosongan hari-hari untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. (Ridwan Arifin, 2016)

Dalam kasus pernikahan dini saat ini menjelaskan bahwa di desa ini rata-rata anak menikah di umur 17 hingga 19 tahun. Pada masa dahulu, pada umumnya menikah dikarena perjodohan, namun pada masa sekarang zaman ini, pernikahan akibat perjodohan orang tua dan ada pernikahan akibat dari komunikasi teknologi yaitu handphone. Masyarakat di sini penghasilan dari petani sawah dan sawit, oleh sebab itu mereka akan melakukan pesta pernikahan anaknya saat panen tiba.

Pernikahan Dini, Perceraian dan Pernikahan Matang

No	Jumlah Pernikahan dini	Jumlah Perceraian dini	Jumlah Usia menikahan matang
1	23	4	58

Sumber: Observasi di Lapangan

2. Faktor Internal dan Ekternal

Salah satu Informan masih belum bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat pada umunya setelah menikah. Seperti berkumpul dengan masyarakat di *menasah* untuk musyawarah desa, *kenduri desa*, dan sesuatu yang berkaitan dengan

masyarakat informan masih belajar untuk menyesuaikan diri, pernikahan tersebut hanya bertahan 3(tiga) bulan saja, dengan tegas informan mengatakan menyesal karena menikah di usia muda dan menjadi janda di usia muda.

Berbeda halnya dengan informan kedua sudah sangup untuk melaluinya bersama pasangan, menjaga perbedaan pendapat agar terhindar dari perceraian. Informan juga berpendapat bahwa pernikahan dini pada umumnya di masyarakat memang kurang baik tetapi menurut agama lebih baik karena terhindar dari perbuatan yang tak di inginkan. Informan dengan cepat bisa berbaur dengan masyarakat pada umumnya pada saat acara tertentu seperti *kenduri di desa* dan acara-acara lainnya yang di lakukan oleh masyarakat.

Lalu bagaimana dengan informan ketiga berbeda hal lainya. Permasalahan yang terjadi pun kerab muncul pertingkaian sehingga informan harus berjuang mempertahankan hubungan pernikahannya agar tidak terjadi perceraian. Jika masih di pertahakan maka di jaga karena tidak baik terjadinya perceraian di umur pernikahan dini. lalu apakah ada penyesal setelah menikah, informan menyampaikan atas apa yang di jalankan selama ini tidak ada penyesalan semua ada pelajaran yang ia terima.

informan keempat tahu tentang membagun rumah tangan, tidak banyak hal yang beliau ketahui tentang membagun rumah tangan, karena sama-sama menjaga dan belajar untuk tidak terjadi konflik di dalam rumah tangan yang baru di bangun. Pernikahan ini di lakukan karena faktor perjodohan maka ia menerima skenario yang di atur orang tua. Dan tidak terdapat penyesalan di dalamnya karena ia menikah dengan kekasihnya sendiri meski dalam waktu di usia 18 tahun.

Biasanya faktor utama terjadinya pernikahan dini sejauh yang peneliti amati karena pendidikan. Orang tua yang kekurang dari segi ekonomi maka di nikahkan anaknya baik setelah tamat SMP mau pun SMA. Kalau faktor perjodohan hanya ada satu atau dua yg ada, dan sejauh pengetahuan peneliti tentang pernikahan dini. sebagai pemerintah di dalam desa cukup mendukung keputusan pihak keluarga. Dan sisi lain terjadinya pernikahan dini karena suka sama suka di umur masih muda dan takut terjadi zina atau kawin lari maka di nikahkan dalam usia muda. Selaku pihak pemerintah desa secara prasifik tidak memberikan ilmu khusus tentang pernikahan dini tetapi hanya mengadakan pengajian kepada para masyarakat desa. Yaitu setiap malam senin untuk ibu-ibu, malam jumat untuk bapak-bapak dan malam minggu untuk anak muda. Di mana di dalamnya sesuai kitab dan bab yang di ajarkan ada terkit pernikahan itu seperti apa kepada anak muda-mudi agar tidak mengambil keputusan cepat tanpa berpikir. Lebih -lebih saat salah satu warga desa ini ingin menikah maka akan di berikan ilmu khusus oleh *teungku imum* desa terkait pernikahan sebelum akad pernikahan, hanya itu para perangkat desa berikan pada anak muda tujuannya lebih baik pikir baik-baik, siap atau tidak mengambil sebuah keputusan serius.

B. Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini

Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkawinan terdapat dispensasi perkawinan bagi calon mempelai yang menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku belum cukup umur untuk menikah. Permohonan dispensasi nikah adalah permohonan yang harus diajukan oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan Agama setempat selama anaknya masih di bawah umur.

UU Perkawinan belum berlaku karena masyarakat sulit memahami ketentuan spesifiknya pada saat itu. Karena itu, masih menjadi masalah yang dianggap biasa di banyak daerah. Ketika seorang anak menikah di usia yang belum dewasa, seringkali orang tua menyesalinya karena takut sang anak tidak akan mampu mengendalikan segala sesuatu di usia tersebut dan karena mereka yakin sang anak masih terbiasa berada di sekitar orang tua. maka setelah menikah akan dituntut untuk mandiri dalam mencapai tujuan berumah tangga, padahal membina rumah tangga tidak sesederhana yang dibayangkan. Sebelum memberikan restu, para orang tua berusaha memberikan penjelasan yang gamblang kepada anaknya, salah satunya tentang kesiapan menikah dan alasan menikah. Jika anak tetap memaksa untuk menikah, maka orang tua mengalah karena kedua belah pihak sudah siap lahir dan batin, suami bersedia menafkahai atau melindungi pasangannya, dan orang tua setuju bahwa pernikahan dini diperbolehkan. Namun, jika sang anak tetap bersikeras untuk menikah, orang tua akan memahami alasan di balik pilihannya.

Saat acara perkumpulan masyarakat baik pesta secara personal atau musyawarah terkaid desa. Masyarakat akan membicarakan perkembangan anak-anak muda mau pun gadis-gadis yang ada dalam desa. Seperti membicarakan satu anak gadis dengan siapa menjalin hubungan jika terlalu lama berpacaran itu haram dan bukan budaya kita sebagai orang aceh,di mana sering muncul kasus-kasus di media anak lahir tampa orang tua yang banyak di temukan di sawah,tempat umum dan lainya. Sehingga orang tua yang anaknya menjadi bahan pembicaraan masyarakat desa akan merasa malu dan takut langka yang baik bagi orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan kekasihnya demi menjaga marwah nama baik adat istiadat.

Hal ini yang perlu kita ketahui bahwa menikahlah dengan orang yang tepat. Pilihan orang tua belum tentu baik atau buruk tapi orang tua bisa menilai. Dan pilihan sendiri juga tidak salah itu karena kita percaya atas pilihan sendiri. Karena dalam kehidupan sosial ini kita memiliki takdir dan kita bisa mengubahnya dengan doa dan pilihan.

1. Pengaruh Agama Dalam Kehidupan Wanita

Tidak di ragukan lagi bahwa krisis pernikahan baru muncul di negeri Islam, setelah melemahnya peran agama, dan tidak bergetu terlihat lagi pengaruhnya terhadap perbuatan dan perilaku manusia dalam kehidupan. Setelah melemahnya. Semakin banyak bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh remaja dewasa ini dan sifatnya pun semakin berani, terbuka, aneh, serta merusak. Hal itu merupakan fenomena sosial yang harus di perhitungkan secara matang oleh orang-orang yang berkompeten.

Suasana yang cocok bagi suburnya penyimpangan di kalangan remaja dan yang tampil dalam bentuk yang popular sehingga terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu setiap orang tua atau wali para anak gadis berkewajiban mendidik anak gadisnya dengan baik dan benar. Berupaya mengawasinya dengan cara-cara yang bijaksana dan mencari calon suami yang shaleh, atau beragama, pemberani,berjiwa mulia

untuknya tanpa memandang betapa besar maskawin yang akan dia terima dan berapa banyak hadiah yang akan dia peroleh sebelum nikah agar tidak ada permasalahan yang berlarut-larut dalam rumah tangga atau yang mengakibkan anak gadis menjadi tua di usia matang untuk menikah. Hal tersebut menghindari kerugian dan mudaratnya. Puncak dari semua permasalahan pernikahan baik dini dan usia matang itu karena manusia tidak sadar dan tidak mau berpikir.

Islam membersihkan wanita dengan menghargai martabatnya dan meningginkan kedudukannya menurut yang semestinya. Islam mengebalikan kepada wanita haknya yang hilang dan kehormatan yang tidak boleh di ijak-ijak. Oleh karenanya hargai martamat yang telah di perjuanga oleh nabi Muhammad dulu untuk umatnya”

Adapun pengertian secara istilah menurut pendapat ulama Imam Al-Razi, mendefinisikan masalah mursalah sebagai perbuatan yang manfaat sebagaimana yang diperintahkan oleh Musytari' (Allah) kepada hambanya tentang pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan harta bendanya. Jadi maslahah musralah ialah semua yang mendatangkan kemanfaatan atau kebaikan bagi manusia dan menghindarkan semua yang memungkin terjadi kemudarat atau kerusakan. Dalam Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi: (**Ummu Kalsum, 2017**)

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak Mafsahat lebih diprioritaskan menarik maslahatnya”

Pernikahan dini yang terjadi di masyarakat menimbulkan dampak-dampak, baik itu dampak positif dan negatif. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini cenderung negatif sehingga banyak pandangan negatif dari masyarakat terhadap pernikahan dini. Dampak negatif dari pernikahan dini yaitu gangguan terhadap psikologi karena adanya beban dan tanggung yang seharusnya belum ditanggung. Kemudian Dampak sosial yang juga berpengaruh terhadap psikologi pelaku pernikahan dini karena menjadi buah bibir di lingkungan masyarakat. dampak lainnya yaitu terhadap ekonomi dan kesehatan bagi pelaku pernikahan.

2. Perspektif Masyarakat Tentang Pernikahan Dini

Mau tidak mau fenomena tersebut sedikit banyak akan memperngaruhi kita sebagai orang yang belum menikah entah itu memberikan pengaruh positif atau bahkan memberikan pengaruh negatif yang akan ikut mewarnai pribadi kita. Terlepas dari pengaruh-pengaruh tersebut. Fenomenal nikah cerai secara pasti akan mengundang komentar masyarakat mengenai pribadi kita. Hal ini tidak mungkin kita pungkiri karena itu adalah salah satu konsekuensi hidup bersama masyarakat.

Masyarakat juga berperan penting dalam hal ini. Di mana pernikahan dini tidak jauh dari informasi yang di sebarkan contohnya: "hy anak si pulan telah menikah

dengan suaminya yang kerjaanya ini, padahal dulu si fulan sering peneliti lihat main bareng dengan anak kamu. Kapan nih giliran anak kamu, peneliting loh si fulan padahal udah punya anak masa anak kamu nikah aja belum, padahal dulu sering main bareng jangan terlalu memilih calon mantu nanti anak kamu jadi perawan tua."

Dan hal itu sering kali terjadi di tengah masyarakat membuat orang tua goyah dan memilih untuk mempercepat pernikahan baik melalui perjodohan atau sebaliknya. Padahal dengan terjadinya hal itu secara mendadak itu membuat sang anak shock dan akan terjadi perceraian karena tidak ada kesiapan baginya. Pandangan menurut masyarakat setempat yang paham mengenai aturan berlaku memberikan jawaban bahwa, pernikahan memang suatu hal yang sakral dan harus dilakukan oleh setiap orang. Maka jika sudah ada jodohnya dan sudah siap lahir batin baik dari mempelai, keluarga mempelai, dan lainnya maka pernikahan sah saja dilakukan, untuk masalah umur sudah ada yang menanganinya, misalnya dengan adanya dispensasi. Pernikahan yang ditunda akan membawa keburukan yang muncul pada anak atau orang tuanya, misalnya muncul perbuatan zina kemudian hamil di luar nikah. banyak anak yang tidak menempuh pendidikan sesuai dengan aturan yaitu sampai Sekolah Menengah (SMA) sehingga banyak yang memutuskan untuk bekerja lalu menikah, alasan lainnya yaitu dapat membantu perekonomian keluarganya.

Pandangan lain mengenai pernikahan dini bahwa pernikahan dini sebaiknya tidak dilakukan oleh siapa pun, sebab pernikahan dini akan menunda atau menutup prestasi sang anak, anak akan kurang mendapatkan hak nya untuk sekolah, hak untuk mendapatkan perhatian baik dari segi didikan atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Anak masih belum mendapatkan pengetahuan untuk mengurus rumah tangga, mengurus perekonomian, atau bahkan mengurus anak, sehingga tidak menutup kemungkinan sang anak masih melibatkan orang tua setelah pernikahan berlangsung. Dengan kemajuan zaman seperti ini selayaknya anak mendapatkan pengetahuan yang layak.

3. Wanita dalam Pandangan Islam

Tidak diragukan lagi bahwa Islam memberikan perhatian khusus kepada wanita karena wanita adalah separoh dari masyarakat dan anggota penting yang sangat berpengaruh dalam kehidupan. Jika pada tahun-tahun belakang ini orang sudah biasa melakukan perayaan yang di sebut dengan "hak ibu" setiap tahun guna menghormati dan menghargai misi yang diembar oleh kaum ibu, maka sejak kemunculannya, Islam telah mengangkat tinggi-tinggi derajat wanita kaum ibu,serta memuliakannya.

Sebagai seorang ibu, dia harus menjadikan anak laki-laki sebagai pria sejati. Membiasakannya dengan perbuatan dan sifat-sifat yang mulia, menanamkan dalam jiwynya sifat sabar,tekun,serta cinta kepada agama dan tanah air. Sedangkan dalam diri anak perempuannya,seorang ibu juga harus mampu menanamkan kepadanya sifat kewanitaan yang lembah-lembut,akhlik yang mulia,kepribadian yang bersih, dan mempunyai rasa malu. Dengan bergetulah,menaati ibu baru dapat disebut sebagai bagian dari menaati Allah dan di bawah kedua telapak kakinya terhadap surga. Sebagai seorang istri,dia hendaknya menjadi sumber semangat bagi kehidupan rumah tangga dan kebahagiaan suami-istri. Karena itulah dianggap

perhiasan yang amat berharga yang dimiliki oleh seorang(suami) dalam kehidupannya.

Menurut pandangan anak pemuda, desa yang sedang di teliti yang bernama nasir "Pergaulan yang baik akan menjaganya dan memberikan hal positif baginya. Kelak ketika beliau sudah siap untuk menikah dan memiliki anak laki-laki atau perempuan, akan mengajarkanya pergaulan yang baik tetapi jika tidak maka tinggalkan pertemanan itu dan bertemanlah dengan orang baik yang mau di ajak belajar bersama, berinteraksi dengan masyarakat, mengikuti kegiatan positif baik yang ada di sekolah mau pun di desa. Karena jika pergaulan hancur maka hal buruk pun terjadi seperti pergaulan bebas, pernikahan sirih, hamil di luar nikah, dan lain-lain sebaginya yang bisa mengahancurkan masa depan dan resiko besar. Oleh karena itu beliau tekankan lagi bahwa peran orang tua itu penting jika tidak mampu jangan dulu menikah, anak bukan barang yang bisa di tukar dengan melunasi utang. Memiliki keluarga sendiri bukan berati kita melupakan keluarga dan orang tua bagimana pun setelah nikah laki tetap milik ibunya dan wanita milik suami. Maka pikirkan baik-baik untuk menikah mau dini atau matang jika siap maka di persilakan."

Wanita adalah penasihat pertama bagi manusia, sekaligus menjadi pendidik, dan tempat belajar sebelum seseorang mengenal berbicara. Oleh karena itu seorang ibu bisa saja menjadikan anaknya raja atau ratu yang penyayang atau setan yang terkutuk, sebab dialah yang senatiasa bersama anaknya sejak kecil. Seorang anak akan meniru segala tindak-tanduk ibunya.(Ukasyah 2001)

Bangsa india dahulu kala menguburkan wanita hidup-hidup bersama dengan suaminya yang meninggal dunia. Orang-orang jerman mempertaruhkan istri-istrinya di meja judi. Dalam masyarakat china, jika seorang suami meninggal maka istri tidak boleh menikah lagi sepanjang hayatnya. Menurut peraturan romawi wanita tidak boleh buat apa-apa selama hidupnya mereka sama seperti bayi. Dan lain lagi di negara prancis mereka bahkan pernah membuat pertemuan negara untuk membahas tentang wanita apakah wanita ini manusia atau bukan? di dalam rapat panjang itu akhirnya keputusan negara pada masa 586 bahwa wanita murni adalah manusia yang layak hidup layaknya manusia. Dan terakhir indonesia di zaman yang sudah modren sulit untuk dikatakan anak-anak bergaul tanpa batas hingga terjadi pergaulan bebas maka untuk menutupin aib keluarga terjadilah pernikahan dini jika tidak cukup umur maka nikah sirih.

Sedangkan di desa pernikahan dini terjadi karena faktor ekonomi keluarga, infomasi yang salah, dorongan masyarakat, budaya masyarakat bahwa umur 18-19 tahun jika tidak nikah cepat maka akan menjadi perawan tua dan tak akan ada yang mau jika lama mengambil keputusan untuk menikah. Menikah seolah-olah adalah jalan yang benar tetapi jika kehidupan mengikuti struktur yang ada di mulai dari pendidikan dan bekerja maka jauh lebih baik untuk perbaikan ekonomi agar tidak menjadi pernikahan dini antar generasi yang menyebabkan kemiskinan antar generasi.

C. Perspektif Pelaku Terkait Pernikahan Dini

Pernikahan dini dan wanita banyak sekali latar belakang. Seperti pada masa dahulu Arab jahiliyah menguburkan anak perempuan hidup-hidup keadaan mereka keseluruan selalu merana,menderita, diuji, dihina, mengalami berbagai macam siksaan, kepedihan, diperlakukan sebagai mana layaknya hewan, mengapa guru-guru kita di sekolah dan rumah ngaji bercerita di masa nabi bahwa wanita seperti yang di ceritakan.

Islam membersihkan wanita dengan menghargai martabatnya dan meningginkan kedudukannya menurut yang semestinya. Islam mengebalikan kepada wanita haknya yang hilang dan mengaruniayanya kehormatan yang tidak boleh di ijak-ijak. Oleh karenanya hargai martamat yang telah di perjuanga oleh nabi Muhammad dulu untuk umatnya” Dan permasalah yang sering terjadi di masyarakat terkaid pernikahan dini adalah pelunasan utang keluarga, hubungan lama berpacaran agar terhindar dari informasi negatif masyarakat serta zina, minimnya pendidikan, sulitnya ekonomi, atau pernikahan yang di jodohkan untuk menjalin silaturahmi keluarga contohnya keluarga sepupu jauh di nikahkan dengan anaknya untuk memperkuat tali selaturahmi.(Ukasyah 2001) semakin maju zaman. Zaman semakin terbuka di bantu oleh alat teknologi maka dengan mudah terhasut oleh anak muda dan mudi bahwa menikah itu mudah dan indah.Seperti yang kita ketahui sebelumnya dengan bermacam hal yang bisa terjadi di masyarakat. Pertayaannya mereka mampu atau tidak untuk bergaul dan bergabung dengan bermacam hal yang ada di masyarakat. Biasanya pernikahan dini rata-rata di lakukan di umur 18 tahun baik pria mau pun wanita. kami akan melakukan jika ada depesitasi dari pengadilah saat ini 19 tahun baik pria mau pun wanita.

pernikahan dini terjadi kerana suka sama suka, ekonomi dan pendidikan. Beliau memilih untuk menikah di usia 18 tahun setelah pendidikan SMA karena sudah menemukan pasangan yang pas baginya,dan beliau sanggup untuk menjalanin rumah tanggan bersama pasangan,sisi lain pasangan ini, memilih cepat menikah karena wasiat sang ibu yang sudah meninggal untuk menikah cepat dengan pilihannya agar mengurangi beban sang ayah yang sudah tua takut tidak bisa menjaganya dan terpengaruh pergaulan bebas. Bagi sebagian orang tua menilai jika memang mampu maka menikahlah tetapi jika tidak sangup untuk menjalaninnya lebih baik tidak karena akan beresiko pada diri sendiri dan masa depan anak dari hasil pernikahan tersebut.

1. Menghindarkan Diri Dari Pandangan Negatif Masyarakat

Pernikahan itu tegantung siapa yang menjelanin bila dalam keadaan baik maka akan baik, beliau menikah karena takut akan merusak nama baik keluarga, terlebih beliau menjalin hubungan dengan salah satu pemuda di dalam desa agar terhindar dari berita yang tidak mengenakan dari masyarakat. kita masih mencari jati diri kita namun setelah pendidikan SMP atau SMA kita tidak mampu untuk melanjutkan ke arah yang di dampakan karena faktor ekonomi lebih baik menikah dini karena mampu mengebangkan perilaku dan rasa tangung jawab seorang insan pada dirinya dan rumah tangan yang di bangun.

Pernikahan dini rata-rata terjadi dikarena faktor ekonomi keluarga yang tidak bisa memberikan pendidikan yang tinggi, keluarga informan juga tidak berani untuk membebaskan informan berkerja baik di luar kota mau pun di dalam desa. Oleh karenanya informan di nikahkan dengan kekasihnya,sisi lain informan juga sudah lama berpacaran dengan salah satu warga desa tersebut keluarga informan memilih untuk menikahkan informan agar terhindar dari fitnah masyarakat luas. Saat ini informan telah menikah dan tinggal tidak tetap di desa tersebut karena menemanisunya mencari nafkah di luar kota mau pun di dalam desa.

Pernikahan dini terjadi karena informasi masyarakat yang sering membedakan dengan anak tetangan yang sudah menikah, punya anak, hidup bahagia, pergaulan kawan yang semua pada menikah maka kita sebagai salah satu kelompok tersebut memutuskan untuk menikah tampa ada kesiapan mental,fisik,ekonomi,dan agama. Jika di katakana tidak,maka tidak mungkin karena fakta di dalam lapangan saat peneliti meneliti memang benar adanya. Rata-rata masyarakat desa menikah karena terpengaruh oleh informasi dari teman yang pada menikah dan mulut tetangan.

Penyuluhan kepada masyarakat perlu diberikan, sehingga masyarakat memahami pengertian pernikahan anak di usia dini, efek ataupun dampaknya bagi anak, dan tujuan anak untuk selalu diberikan perlindungan karena menyangkut akan hak- haknya, disamping itu perlu adanya pengawasan dari orang tua atau masyarakat terhaap pernikahan anak diusai dini. Penerapan. Penerapan hukuman kepada pelaku juga perlu diberikan agar hukum mempunyai kewibawaan, sehingga tumbuhnya tingkat kesadaran bagi masyarakat ataupun pelaku, perlu adanya koordinasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk menghindari pernikahan anak tersebut.

2. Dampak Pernikahan Dini

Dampak dari pernikahan dini pun tak kalah buruk karena emosional yang masih suka jalan-jalan dan berkumpul dengan teman-teman maka bermacam hal seperti bergaul dengan masyarakat, menyesuaikan diri dengan keluarga suami dan lain-lain sebagainya akan terasa asing dan hal itulah yang menyebabkan konflik ini sampai titik kritis maka peristiwa perceraian itu berada di ambang pintu. Peristiwa ini selalu mendatangkan ketidak tenangan berfikir dan ketegangan itu memakan waktu yang lama. Pada saat kemelut ini, biasanya masing-masing pihak mencari jalan keluar mengatasi berbagai rintangan dan berusaha menyesuaikan diri dengan hidup baru. (Hanif, 2011)

Setiap tindakan manusia pasti memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Termasuk pernikahan dini adapun dampak positif dan negatif sebagai berikut: Dampak positifnya adalah menjalin persaudaraan, menjauhkan diri dari zina, membantu perekonomi keluarga, mengubah pola hidup menjadi lebih dewasa dan sehat. Dampak negatif juga tak kalah jauh dengan hubunga pernikahan dini seperti terhambatnya pendidikan, rentan terhadap hubunga perceraian, hubungan perteman yang menjadi pembatas dengan yang gaul di masa modern saat ini, hubungan rentan terhadap masalah ekonomi, serta masalah ekonomi keluarga yang terus di lestarikan terkaid pernikahan dini sehingga menjadi angka perceraian dan kemiskinan generasi.

Kemudian perceraian yang terjadi karena masalah yang sangat kecil dan sepele juga bukan merupakan kesalahan syariat, masalah ini bersumber dari kesalahan sewaktu memilih istri dan juga keliru pada kesalahan kita sendiri. oleh karena itu kita perlu bercermin pada diri kita sendiri. masalah perceraian ini, kita sering mendengar berita para selebritas yang bercerai dengan berbagai macam alasan. mari kita periksa apa saja yang menyebabkan sebuah pernikahan mudah mengalami kehancuran. dan mungkin faktornya ada dua hal yang secara menyakinkan yaitu sangatlah lama hidup bersama contohnya berpacaran sudah terlalu lama hingga bertahun-tahun yang sudah mengenal seluk-beluk karakter sehingga mudah adanya rasa bosan setelah menikah atau bahkan sebaliknya yaitu tidak pacaran, tidak mengenal hanya tau melalui perjodohan lalu terkejut dengan karakter pasangan sehingga tidak ada kecocokan pada dirinya maka menyerah untuk bercerai. berhasil tidaknya pernikahan adalah cara berkomunikasi dengan pasangan, cara menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga oleh suami atau istri serta bagaimana menghadapi konflik yang ada dalam rumah tangga. hal lain menunjukan pada sikap mental. mereka yang ingin pasangannya berubah sesuai dengan apa yang di harapkan tampa berusaha mengubah dirinya sendiri atau hanya diam tampa menujukan apa yang seharusnya di lakukan oleh pasangan.

3. Merasa Terasing Dari Masyarakat

Muda-mudi yang harus menikah harus siap dengan ocehan berbagai bahasa dan problem yang ada di tengah masyarakat. Menyesuaikan diri dengan adat dan budaya baik laki untuk keluarga wanita mau pun sebaliknya, karena berbeda daerah dan kota akan berbeda dalam menjalankan adat dan budaya apalagi di perdesaan aceh adat dan budaya bagi masyarakat no 2 setelah agama yang tak bisa di ubah dan di gangu.

Pasangan yang baru menikah, yang belum terbiasa dengan keluarga suami atau istri akan merasa asing dan merasa tidak di hargai, saat pasangan membawakan istri atau suaminya ke dalam lingkup pertemanannya akan merasa asing dan tak nyaman. Hal inilah yang sering menjadi ketidak cocokan dalam suatu hubungan dan merasa pasangan tidak pandai dalam persoalan sosial. Dalam hubungan, pasangan itu sendirilah yang harus mengenalkan pasangannya kepada keluarga, teman dan lingkup sosial yang lain, agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangan karena pasangan kurang dalam saling memahami.

Maka perlu kita beradaptasi dengan kehidupan sosial, keluarga, pertemanan dari pasangan yang akan menjadi pasangan suami istri, agar tidak ada rasa terasing dan merasa tidak di pedulikan oleh pasangan. Pernikahan dini bukan tren ketika kawan dekat menikah maka kita akan ikut untuk menikah, sehingga pergaulan setelah menikah hanya lingkaran teman-teman yang sudah menikah juga. Pernikahan dini bukan layar kaset dapat di putar kembali ke masa lajang atau muda-mudi hanya karena terpengaruhi informasi tidak baik dari masyarakat maka memutuskan untuk menikah, pernikahan adalah tinta pena yang akan menulis perjalanan baru bersama pasangan atas pilihan sendiri untuk kesempurna agama. Maka menikahlah atas kesiapan yang matang sehingga tidak ada angka perceraian.

Bagi orang tua hendaklah jangan memaksakan anaknya untuk menikah dengan orang yang tidak dia sukai. Karena apabila diteruskan dapat berakibat buruk bagi mereka. Hendaklah dilakukan penyuluhan kepada masyarakat yang menyangkut pernikahan dan perceraian dengan segala aspeknya, guna merangsang kekokohan ikatan pernikahan dan mengurangi angka perceraian."

Seseorang yang menikah di usia dini maka akan kehilangan interaksi dengan lingkungan teman sebayanya. Mereka merasa bahwa dirinya terkekang karena tidak bisa kemana-mana, merasa bahwa hidupnya hanya bisa mengurus anaknya. (Intan , 2016) Teman-teman yang mulai sibuk dengan aktifitasnya, ketika ada acara sekolah pasangan pernikahan dini tidak bisa berhadir karena mengurus anaknya dan perlengkapan suaminya untuk bekerja.

Dengan adanya pernikahan dini akan membuat sepasang hubungan suami dan istri merasa terkurung dan tidak bisa menghabiskan masa remaja dan masa mudanya dengan hal-hal baru terkait pengalaman agar menjadi pelajaran di hari tuanya bersama pasangan. Namun malah menghabiskannya dengan pasangan mengikuti pola kehidupan sehari-hari seperti biasanya.

3. Rentan Terhadap Masalah Ekonomi

Sisi lain karena faktor ekonomi, orang tua yang kurang mampu membiayin pendidikan lebih tinggi maka jalan satu-satunya melalui perjodohan atau di menikahkan dengan kekasihnya. Mengapa tidak di beri peluang bekerja, karena anak perempuan saat sudah sendiri dan mengenal dunia kerja sangat mudah terhasut dan gampang di goda maka kembali ke keputusan awal yaitu menikah.

Masalah keuangan dini dalam pernikahan dapat berdampak pada kualitas serikat. Kekuatan pernikahan terkait erat dengan tekanan finansial pada keluarga. Jika keluarga memiliki cukup uang, mereka akan puas. Keluarga membutuhkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga hal ini dapat terjadi. Perlu dicatat bahwa stabilitas dan kepuasan pernikahan terkait dengan status sosial ekonomi keluarga atau kelas sosial. Hubungan dalam keluarga bisa tegang karena masalah keuangan. Hal ini layak dilakukan mengingat kurangnya pendidikan dan pendapatan yang rendah dapat membuat tegang dan memutuskan hubungan.

Demikian keluarga yang menikahkan anaknya untuk menyempurnakan kestabilitas keuangan keluarga, agar sang anak hidup bahagia dengan pilihan orang tuanya karena memiliki suami yang berkecukupan, namun pasangan yang menikah karena faktor pergaulan dan informasi masyarakat serta dorongan sosial akan menjadi masalah terhadap rentan masalah ekonomi yang di dapatkan. Entah itu gaji yang di dapatkan, atau salah satu pasangan yang suka foya-foya hingga menjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang di jalani.

Sering kali konflik keluarga terjadinya perceraian itu karena pola pikir pasangan tersebut yang tampa ada komunikasi yang jelas seperti "*seharusnya sudah tau. Jika istrinya sholeha atau tidak bisa masak atau lain sebagainya*". Kata sudah tau itu mudah menyudutkan rasa kecewa dan kegusaran pada diri kita. Perilaku ini sering kita dapatkan di dalam masyarakat yang tidak kunjung mengubah perilaku dan cara berpikir sekaligus menjadikan kita kurang untuk berproses. Kita kurang bisa menerima bahwa untuk berubah sesuai dengan yang seharusnya, butuh waktu yang cukup untuk mencapainya.

Meskipun hukum syariah telah ditekankan untuk menjaga keutuhan keluarga, sifat manusia adalah sumber ambiguitas dan kesalahpahaman. Ketenangan hidup suami istri masih bisa diganggu. Karena sulit untuk menggabungkan pendapat dua orang yang bertentangan secara diametris dalam segala hal. Jika suami istri juga menjaga ego masing-masing. Karena itu maka menikahlah jika siap dan mampu dalam segala hal baik emosional dan ekonomi. Orang tua tidak seharunya ikut campur dalam pilihan hidup anaknya, peran orang tua adalah menjaga, melindungi dan memberi kasih sayang penuh pada anaknya serta mengarahkan anaknya ke arah yang baik bagi masa depannya.

D. Perceraian dan Penyelesaian Pernikahan Dini

Kasus Peristiwa terpisah dan menegangkan dalam kehidupan keluarga, kasus perceraian sering dianggap seperti itu. Tapi sekarang, kehidupan orang-orang akan mencakup kejadian ini. Peristiwa perceraian keluarga selalu memiliki pengaruh yang signifikan. Keadaan kasus ini mengakibatkan tekanan, stres, dan perubahan tubuh dan pikiran. Setiap anggota keluarga dipengaruhi oleh keadaan ini.

Selalu ada perbedaan pendapat atau masalah antara suami dan istri dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Konflik apa pun dapat berkisar dari yang kecil hingga yang serius, disengaja atau tidak disengaja, dan dapat diselesaikan tergantung bagaimana suami dan istri menanggapinya. Tidak diragukan lagi akan terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga yang baru terbentuk sebagai akibat dari konflik yang signifikan dan serius antara suami dan istri; ketidakharmonisan ini pada akhirnya akan menyebabkan perceraian. Perceraian akan menyebabkan hubungan suami istri berubah dan menjadi renggang.

Diantara sebab terjadinya perceraian adalah sebagian pasang suami istri sebelum menikah tidak mengetahui keadaan agama, akhlak dan fisik masing-masing pasangannya. Hal ini karena tidak menempuh jalan yang syar'i seperti sebelum menikah tidak mencari tahu lebih lanjut mengenai agama, akhlak calon pendamping hidupnya atau tidak melihat bagaimana rupa dan sifat calon suaminya sebelum menikah. Pada dasarnya perceraian adalah satu hal yang halal tapi sebisa mungkin harus kita hindari karena pasti itu tidak menjadi tujuan dari pernikahan kita. Penting menjadikan kasus-kasus tersebut sebagai pelajaran dalam mempersiapkan diri untuk menikah. Karena banyak orang yang pada awalnya sangat idealis mengenai pernikahan justru pada akhirnya bercerai disebabkan ketidak mampuan mereka mengendalikan ego masing-masing. Selaku kepala desa hanya menerima data untuk menikah dan membantu memperseleksikan permasalahan yang adadi masyarakat termasuk permasalahan keluarga contohnya kita panggilkan orang yang bersangkutan lalu saksi lalu pemeritahan dalam desa ujung kuta bate seperti tuha peut dan lain-lain sebagainya lalu kita muswarahkan baik-baik apakah permasalahan ini bisa di selesaikan oleh pihak kami atau tidak jika tidak terima arahan dan masukan maka silakan untuk menyelesaiannya di pengadilan agama.

Karena itu konsep cerai di dalam Islam dibuat sedemikian rupa agar tidak mudah dilakukan. Salah satunya adalah dengan tidak memberikan hak menceraikan kepada wanita, cukup pada suami saja karena bila keduanya punya hak yang sama secara multak. Maka pastilah angka perceraian itu akan lebih tinggi lagi. Lalu apa hak wanita, hak wanita adalah di lamar, dan menentukan pilihan dengan menjawab

"ya" atau "tidak" kecuali perjodohan dari orang tua. Lalu jika wanita sesudah menikah mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, tidak di nafkakan, dan di telantarkan harus menerima nasip seumur hidup, dalam Islam kita memiliki pengadilan dengan bergetu istri bisa mengadungkan nasibnya kepada hakim dan suami tidak boleh melarang kondisi tersebut. Cerai atau tidak itu keputusan kedua belah pihak istri dan suami, apakah akan mau bertahan atau memilih khulu yaitu cerai. Kecuali menikah sirih yang di mana tidak tercatat dalam buku Negara maka ketika memiliki masalah dalam rumah tangga seperti kekerasan atau bercerai maka si istri tidak mendapatkan harta gono-gini kecuali keiklasan dari suami. Hal ini perlu di beri ilmu ke pada masyarakat bahwa menikahkan anaknya di bawah umur (sirih) itu akan beresiko pada masa depan anak.

1. Konflik Keluarga Setelah Perceraian

Laki-laki itu pada umumnya lebih mengetahui dan mengenai akibatnya dan lebih banyak bertahan, serta lebih sedikit terpengaruh dibandingkan dengan wanita, sehingga lebih baik jika wewenang talak terletak di tanganya laki-laki. Beranjak dari itu, mari kita periksa apa saja yang menyebabkan sebuah pernikahan mudah mengalami kehancuran. dan mungkin faktornya ada dua hal yang secara menyakinkan yaitu sangatlah lama hidup bersama contohnya berpacaran sudah terlalu lama hingga bertahun-tahun yang sudah mengenal seluk-beluk karakter sehingga mudah adanya rasa bosan setelah menikah atau bahkan sebaliknya yaitu tidak pacaran, tidak mengenal hanya tau melalui perjodohan lalu terkejut dengan karakter pasangan sehingga tidak ada kecocokan pada dirinya maka menyerah untuk bercerai.

Berhasil tidaknya pernikahan adalah cara berkomunikasi dengan pasangan, cara menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga oleh suami atau istri serta bagaimana menghadapi konflik yang ada dalam rumah tangga. Hal lain menunjukan pada sikap mental. Mereka yang ingin pasangannya berubah sesuai dengan apa yang di harapkan tanpa berusaha mengubah dirinya sendiri atau hanya diam tanpa menujukan apa yang seharusnya di lakukan oleh pasangan.

Tingkat perceraian demikian besar disebabkan rendahnya akhlak. Jika di desa pasangan melakukan pernikahan dini itu wajar, tetapi masyarakat masih memandang negatif terhadap pasangan yang memutuskan bercerai. Bagi masyarakat perceraian itu buruk, jahat melukai perasaan salah satu pasangan dan berdampak tidak baik bagi anak dan keluarga kedua belah pihak. Tetapi juga melibatkan kerabat dekat, keluarga besar, masyarakat, pemangku adat dan agama. Karena itu pernikahan dini yang berakhir dengan perceraian dinilai tidak hanya melecehkan keluarga, tetapi juga melecehkan masyarakat, adat dan agama di dalam desa tersebut.

Memang perceraian tidak sebesar kasus di kota yang jumlah angka perceraian di kota lebih besar dari pada di desa. Jika di kota dengan bermacam kasus tetapi jika di desa kasus perceraian biasanya terjadi karena informasi masyarakat dan kurangnya komunikasi antar pasangan biasanya itu terjadi pada pasangan dini. Secara umum perceraian terjadi karena tidak adanya keharmonisan yang berkaitan langsung dengan ekonomi. Ketika ekonomi keluarga memburuk

untuk kebutuhan sehari-hari,maka perceraian akan terjadi dalam rumah tangan. Alhasil tidak ada keharmonisan.

2. Anak-Anak Korban Perceraian

Dampak perceraian khususnya pasangan muda sangat berpengaruh pada anak-anak. Kenyataan ini yang sering kali terlupakan oleh pasangan yang saat hendak bercerai. Perceraian menyebabkan problem penyesuaian bagi anak-anak. Masa ketika perceraian terjadi merupakan masa keritis buat anak, terutama menyangkut hubungan dengan orangtua yang tinggal bersama. Proses adaptasi pada umumnya membutuhkan waktu yang lama, memang pada awalnya anak akan sulit menerima kenyataan yang terjadi.

Kadang perceraian adalah salah satu jalan bagi orang tua untuk terus menjalani kehidupan yang sesuai yang mereka inginkan, namun apapun alasannya perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak. Biasanya yang kita lihat anak-anak korban perceraian dari orang tua. Mereka cederung tertutup dan merasa asing di lingkungan pertemanan, mereka merasa tidak nyaman ketika berada di rumah karena suasana yang hening dan sepi,saudara yang tak akrab dan kurang saling berhubungan,maka mereka akan mencari ketenangan dan rumah di tempat lain yaitu pacarnya, mereka akan merasa rumah tepat ia pulang ketika bersama pacarnya,merasa bahwa pacarnya benar-benar satu-satunya orang yang benar-benar memperhatikannya, karena itu ada anak korban perceraian orang tua ini cederung takut menikah atau cepat nikah yaitu menikah muda.

Akibat lain anak kurang mendapat kasih sayang orang tua nya karena ketika anak tinggal bersama ibunya maka ibunya akan focus untuk bekerja agar mendapatkan kebutuhan yang layak dan anak jarang bertemu dengan ayahnya. Anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih penelitian terhadap orangtuanya itu selalu merasa tidak aman. Perceraian orang tua bagi anak adalah keputusahan keluarganya rasanya separuh dari anak telah hilang, hidup tidak akan sama lagi setelah orangtuanya bercerai, terkadang anak juga memendam rindu terhadap ayahnya.

Interaksi yang terjadi didalam keluarga yang mengalami perceraian merupakan hal yang sangat penting didalam sebuah komunikasi antar keluarga. Apabila didalam keluarga kurang adanya interaksi maka komunikasi dengan anggota keluarganya pun akan berkurang. Prinsip prinsip itu dipakai oleh tua untuk mengembangkan disiplin bagi anak sehingga dalam keluarga tersebut terdapat praktik mengenai pola asuh orang tua yang dapat membantu dalam proses interaksi.Dalam hal ini prinsip-prinsip dalam interaksi didalam keluarga sesuai dengan beberapa pernyataan dari berbagai orang tua yang mengalami perceraian. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengalami disfungsi perkawinan mempunyai resiko tinggi untuk menderita gangguan perkembangan kepribadiannya,baik perkembangan mental intelektual, mental emosional, maupun mental psikososial. Karena itu, menciptakan kondisi keluarga yang harmonis menjadi sangat penting bagi proses pendidikan anak.rahamatia, "Dampak Perceraian Pada Anak Usia Remaja (Studi Pada Keluarga Di Kecamatan

Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar) Pascasarjana Universitas Negeri Makassar," 2019.

3. Penyebab Status Perceraian

Perceraian adalah proses berakhirnya perkawinan antara suami dan istri. Bagi banyak pasangan muda yang menikah di usia muda, perceraian dipandang sebagai pilihan terbaik ketika pernikahan mereka dirusak oleh pertengkaran, ketidakpuasan, perselingkuhan pasangan, atau masalah lainnya.

Alasan perceraian lainnya adalah untuk memberi pelajaran kepada pasangan hidup sebagai cara yang baik untuk mengakhiri sakit hati, tetapi perceraian bukan berarti lepas dari masalah; masih ada masalah yang harus dihadapi dan harus dipertimbangkan dengan matang serta mengambil keputusan yang baik di rumah agar tidak memisahkan dua keluarga yang telah berhasil dipersatukan.

Ada dua faktor utama, faktor internal dan faktor eksternal yang jika dicermati secara seksama dapat menimbulkan perselisihan keluarga. pengelolaan kemarahan, antara lain faktor internal:

1. Kecurigaan yang dimiliki baik oleh suami atau istri bahwa pihak lain berselingkuh.
2. Masalah keluarga tidak dibahas atau dibahas secara mendalam.

Sedangkan unsur luar meliputi;

1. Invasi urusan keluarga oleh pihak luar.
2. kesulitan ekonomi.
3. perbedaan usia yang mencolok.
4. mendambakan sebuah keluarga.
5. Apalagi soal berbagai prinsip hidup.

Hal-hal ini bersama-sama membayangi kehidupan keluarga dan merusak rumah tangga. Perceraian, meski mungkin tidak sejauh itu, setidaknya bisa menimbulkan penderitaan mental. Tanggung jawab dan beban keluarga satu orang biasanya jauh lebih sulit untuk dikelola daripada dua orang.

Dari berbagai informasi di atas yang telah di amati dan diteliti penulis mengambil pelajaran penting bahwa: Peran orang tua sangat penting dalam hubungan keluarga agar tidak terkecoh oleh informasi tidak baik dari masyarakat. Dalam agama Islam telah di jelaskan bagaimana cara berinteraksi yang baik dengan sesama masyarakat agar bisa menilai mana yang bisa dijadikan nasehat dan pelajaran. Pernikahan bukan sebuah hal kuno atau penjara bagi mempelai wanita akan tetapi bagaiman dia menaungi hubungannya agar tidak terjadi zina di luar nikah atau perceraian. Bila sudah menemukan pasangan yang baik ilmu serta akhlaknya maka menikahlah agar tidak ada angka perceraian seperti yang telah di jelaskan dalam al-qur'an, Surah Ar- Rum Ayat 21:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ط إنَّ فِي ذَلِكَ لَذِي لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."(Hidayatullah et al. 2012)

Oleh karena itu jika sudah mampu dan siap maka menikahlah dengan pilihanmu sendiri tampa paksaan, dorongan orang lain. Karena menikah muda banyak terdapat resiko ekonomi, sosial dan hubungan keluarga.

Jika menikah sirih akan beresiko bagi pihak wanita oleh karena itu penting bagi perangkat desa memahami dan memberikan kontrimusi bagi masyarakat. Mengenai wilayah dan budaya desa itu kembali pada pihak tertentu bagaimana menangapi persoalan di masyarakat apakah terpengaruh.

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya. Orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan pernikahan bagi anaknya dalam usia dini atau harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak. Menurut hukum Islam jika dengan menikah muda mampu menyelamatkan diri dari kubangan dosa dan kemaksiatan maka menikah adalah alternatif yang terbaik. Namun jika dengan menunda pernikahan sampai usia matang mengandung nilai positif maka hal ini adalah lebih utama batas usia untuk melangsungkan pernikahan agar berkurangnya angka percerian di dalam sosial.

Pertama, pemahaman masyarakat tentang pernikahan dini di desa Ujung kuta batee. Terjadinya Pernikahan dini karena suka sama suka di umur masih muda dan takut terjadi zina. Pemerintah desa secara spesifik tidak memberikan ilmu khusus tentang pernikahan dini tetapi hanya mengadakan pengajian kepada para masyarakat desa. Agar mengubah pola pikir menjadi masyarakat modern yang mengutamakan pendidikan sehingga menjadi anak pemuda dan gadis yang berilmu dan bermatabat dalam menyelesaikan tanggung jawab di kemudian hari.

Yang menyebabkan Faktor internal dalam pernikahan dini yaitu: (1)Pendidikan yang terhambat di karenakan ekonomi keluarga. (2) Pengetahuan masyarakat terhadap pernikahan dini. (3) Agama yang menjadi peran utama terjadinya pernikahan dini di karenakan menjauhkan diri dari zina. Dan faktor eksternal dalam pernikahan dini yaitu: (1) budaya dan adat di dalam desa. (2) Sosial dalam lingkungan sekolah sehingga terjadinya pergaulan bebas. (3) Wilayah tempat informan tinggal.

Kedua, pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di gampong ujung kuta batee, faktor internal yang terjadi hingga menyebabkan perceraian adalah: (1) Naugan rumah yang selalu bertengkar hingga tidak ada kenyamanan bagi pasangan muda. (2) pasangan kurang bertangung jawab. (3) Perubahan sikap (4) Masalah finansial. (5) Tidak sesuai ekspektasi yang di harapkan setelah menikah. Kalau eksternal yang menyebabkan perceraian adalah: (1) Lingkungan pertemananya atau social. (2) Perselingkuhan. (3) Keluarga besar salah satu pihak yang ikut campur dalam rumah tangga.

REFERENSI

- Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin. 2016. "PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA: FAKTOR DAN PERAN PEMERINTAH (PERSPEKTIF PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN)." *Hukum* 21(1):7.
- Anon. 2021. "FENOMENA DAN PERKEMBANGAN GAM SEBAGAI IDENTITAS SOSIAL PASCA DAMAI (Studi Kasus Di Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya) SKRIPSI." 7.
- Berutu, Ali Geno, Ali Geno Berutu, and Sekolah Pascasarjana. 2014. "ACEH DAN SYARIAT ISLAM." 3.
- HANIF NUR ROHMAN. 2011. "Dampak Perceraian Terhadap Kualitas Hubungan Orang Tua Dengan Anak Di Surakarta,Universitas Sebelas Maret Surakarta." *Skripsi* 25-.
- Hidayatullah, Agus, Siti Irhamah Sail, Imam Ghazali Masykur, and Fuad Hadi, trans. 2012. *Al-Qur'an: ALJAMIL Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemahan Perkata, Terjemahan Inggris*. Bekasi: Cipta Bagus Segera.
- Ika Sandra Dewi, Indra Fauzi. 2020. "GAMBARAN PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PERNIKAHAN DINI DI DESA LUMBAN DOLOK KECAMATAN SIABU." *Seminar Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah* 136.
- Martyan Mita Rumeiki, Indah Sri Pinasti. 2016. "PERAN PEMERINTAH DAERAH (DESA) DALAM MENANGANI MARAKNYA FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI DESA PLOSOKEREP KABUPATEN INDRAMAYU." *Pernikahan Dini* (Universitas Negeri Yogyakarta):2-3.
- Mies Grijns, hoko Horii, Sulistyowati Irianto, Saptandari. 2018. *Menikah Muda Di Indonesia: Suara Dan Praktik*,Yayasan Pustaka Obor Indonesia,. Jakarta.
- Prabantari, Intan. 2016. "Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Dalam Mengasuh Anak : Studi Kasus Di Desa Ngerdemak Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan." *Repository* 53(9):1689-99.
- rahmatia. 2019. "DAMPAK PERCERAIAN PADA ANAK USIA REMAJA (Studi Pada Keluarga Di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar) PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR."
- Sarburunis,,Gampong Ujong Kuta Batee, Leubok Tuwe, Teugoh Kuta Batee, Pulo Blang.

n.d. "LAPORAN INDIVIDU." 3.

Ukasyah, Athibi. 2001. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya,Gema Insani*. Jakarta: Gema Insani.

Ummu Kalsum. 2017. "PENGARUH DISPENSASI NIKAH TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A,UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR." *Skripsi* 63.